LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN BA.018
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2025

Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2025

Jl. Tentara Pelajar No. 3C, Kampus Penelitian Pertanian, Bogor

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bogor, Juni 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,

Husnain, M.P., M.Sc., Ph.D.
NIP 197309102001122001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bogor, Juni 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,

Husnain, M.P., M.Sc., Ph.D.
NIP 197309102001122001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Pernyataan Tanggung Jawab

Daftar Isi

Ringkasan Laporan Keuangan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

- A. Penjelasan Umum
- B. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran
- C. Penjelasan atas Pos Pos Neraca
- D. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Operasional
- E. Penjelasan atas Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- F. Pengungkapan Penting Lainnya

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BRMP Hortikultura Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 Juni 2025 adalah berupa Pendapatan BLU sebesar Rp0,00 atau mencapai 0% dari anggaran sebesar Rp0,00 serta Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp25.400.000,00 atau 413,08% dari anggaran sebesar Rp6.149.000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp3.821.212.375,00 atau mencapai 43,48% dari alokasi anggaran sebesar Rp8.789.027.000,00.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2025.

Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp14.255.625.522,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp205.141.100,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp14.050.484.422,00; Properti Investasi sebesar Rp0,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp364.168.696,00 dan Rp13.891.456.826,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp19.000.000,00, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp4.339.049.083,00, sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp4.320.049.083,00. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing disajikan sebesar Rp2.900.000,00 dan Rp0,00 sehingga PRMP Hortikultura pada Tahun 2025 mengalami Defisit- LO sebesar Rp4.317.149.083,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp14.412.793.534,00 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp4.317.149.083,00. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang mengurangi Ekuitas sebesar Rp0,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp3.795.812.375,00 sehingga Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp13.891.456.826,00

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk juga dalam CaLK adalah pengungkapan informasi yang diharuskan oleh SAP untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
PENDAPATAN NEGARA					
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1				
Pendapatan BLU	B.1.1	0	0	0	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1.2	6.149.000	25.400.000	413,08	20.531.200
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA		**6.149.000**	**25.400.000**	**413,08**	**20.531.200**
BELANJA NEGARA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	2.556.427.000	1.318.586.765	51,58	1.347.134.851
Belanja Barang	B.2.2	6.232.600.000	2.502.625.610	40,15	2.648.172.240
Belanja Modal	B.2.3	0	0	0	0
JUMLAH BELANJA NEGARA		**8.789.027.000**	**3.821.212.375**	**43,48**	**3.995.307.091**

Jakarta, Juni 2025
Kepala Pusat,

Husnain, M.P., M.Sc., Ph.D.
NIP 197309102001122001

NERACA

II. NERACA

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
NERACA
PER 30 JUNI 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	120.000.000	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	0	0
Kas pada BLU	C.4	0	0
Investasi Jangka Pendek - BLU	C.5	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	C.6	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.7	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.8	56.340.000	59.840.000
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.9	0	0
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.10	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	C.11	(281.700)	(299.200)
Persediaan	C.12	29.082.800	39.118.900
JUMLAH ASET LANCAR		**205.141.100**	**98.659.700**
ASET TETAP			
Tanah	C.13	0	0
Peralatan dan Mesin	C.14	10.586.030.521	10.586.030.521
Gedung dan Bangunan	C.15	16.073.658.190	16.073.658.190
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.16	1.991.121.000	1.991.121.000
Aset Tetap Lainnya	C.17	16.647.200	16.647.200
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.18	0	0
Akumulasi Penyusutan	C.19	(14.616.972.489)	(14.353.323.077)
JUMLAH ASET TETAP		**14.050.484.422**	**14.314.133.834**
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.20	0	0
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.21	0	0
JUMLAH PROPERTI INVESTASI			
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.22	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR	C.23	0	0
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.24	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.25	0	0
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		**0**	**0**
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.26	0	0
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.27	0	0
Aset Lain-lain	C.28	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB	C.29	0	0
JUMLAH ASET LAINNYA		**0**	**0**
JUMLAH ASET		**14.255.625.522**	**14.412.793.534**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.30	226.157.186	0

Uraian	Catatan	2025	2024
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.31	18.011.510	0
Uang Muka dari KPPN	C.32	120.000.000	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.33	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**364.168.696**	**0**
JUMLAH KEWAJIBAN		**364.168.696**	**0**
EKUITAS			
Ekuitas	C.34	13.891.456.826	14.412.793.534
JUMLAH EKUITAS		**13.891.456.826**	**14.412.793.534**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**14.255.625.522**	**14.412.793.534**

Jakarta, Juni 2025

Kepala Pusat,

Husnain, M.P., M.Sc., Ph.D.

NIP 197309102001122001

LAPORAN OPERASIONAL

III. LAPORAN OPERASIONAL

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
Pendapatan BLU	D.1				
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.2	19.000.000	15.965.000	3.035.000	19,01
JUMLAH PENDAPATAN		19.000.000	15.965.000	3.035.000	19,01
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	D.3	1.476.993.951	1.496.470.793	(19.476.842)	(1,302)
Beban Persediaan	D.4	146.169.186	168.974.800	(22.802.614)	(13,49)
Beban Barang dan Jasa	D.5	1.479.597.425	1.498.208.568	(18.611.143)	(1,24)
Beban Pemeliharaan	D.6	835.295.911	737.730.179	97.565.732	13,22
Beban Perjalanan Dinas	D.7	137.360.698	336.648.693	(199.287.995)	(59,2)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.8	0	0	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	263.649.412	554.692.154	(554.692.154)	(100)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	(17.500)	496.000	(511.000)	(103,02)
JUMLAH BEBAN		4.339.049.083	4.793.218.187	(717.816.016)	(14.97)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(4.056.399.671)**	**(4.777.253.187)**	**720.851.016**	**(15.08)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR		**2.900.000**	**4.566.200**	**(1.666.200)**	**(36,49)**
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	2.900.000	4.566.200	(1.666.200)	(36,49)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	0	0	0	0
DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		**0**	**89.280.000**	**(89.280.000)**	**(100)**
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	0	89.280.000	(89.280.000)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	0	0	0	
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**2.900.000**	**93.846.200**	**(90.946.200)**	**(96,91)**
POS LUAR BIASA					
PENDAPATAN LUAR BIASA	D.15	**0**	**0**	**0**	**-**
BEBAN LUAR BIASA	D.16	**0**	**0**	**0**	**-**
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		**0**	**0**	**0**	**-**
SURPLUS/DEFISIT - LO	D.17	**(4.317.149.083)**	**(4.683.406.987)**	**629.904.816**	**(13,45)**

Jakarta, Juni 2025

Kepala Pusat,



Husnain, M.P., M.Sc., Ph.D.

NIP 197309102001122001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	**14.412.793.534**	**15.191.722.468**
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	**(4.317.149.083)**	**(4.683.406.987)**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	E.3		
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3	0	0
Koreksi Lain-lain	E.3.4	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	**3.795.812.375**	**3.974.775.891**
Ditagihkan Ke Entitas Lain	E.4.1		
Diterima Dari Entitas Lain	E.4.2		
Transfer Keluar	E.4.3		
Transfer Masuk	E.4.4		
Pengesahan Hibah Langsung	E.4.5		
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	E.4.6		
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	E.4.7		
KENAIKAN (PENURUNAN)	E.5	**(521.336.708)**	**(708.631.096)**
EKUITAS AKHIR	E.6	**13.891.456.8268**	**14.483.091.372**

Jakarta, Juni 2025
Kepala Pusat,

Husnain, M.P., M.Sc., Ph.D.
NIP 197309102001122001

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

Kantor Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura adalah Unit Kerja Eselon II di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang didirikan pada tahun 2025, berdasarkan Permentan Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. PRMP Hortikultura terdiri dari 4 Balai, yaitu Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Huas dan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Subtropika. PRMP memiliki tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BRMP Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan, program dan anggaran di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, produk hasil perakitan, kerjasama, dan penyebarluasan, serta modernisasi pertanian hortikultura;
b. pelaksanan tugas di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan, serta modernisasi pertanian hortikultura;
c. koordinasi dan pelaksaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang hortikultura;
d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi benih sumber, produk hasil perakitan, kerja sama, penyebarluasan, dan modernisasi pertanian hortikultura, serta perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang hortikultura;
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan PRMP Hortikultura Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-95/PB/2025 tanggal 21 Maret 2025 perihal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 *Audited* sebagai berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna

memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman https://monsakti.kemenkeu.go.id.

2. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited* untuk seluruh jenjang Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan (UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA) menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuku sampai dengan tanggal 30 Juni 2025.

Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2025 *Unaudited* merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Kementerian Pertanian termasuk didalamnya jenjang struktural dibawah Kementerian Pertanian seperti Eselon I, dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Laporan Keuangan Kementerian Pertanian disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) laporan keuangan seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian melalui aplikasi SAKTI pada tanggal 14 Juli 2025.

Sesuai dengan buku Nota Keuangan APBN, pada Tahun Anggaran 2025 PRMP Hortikultura menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN sebesar Rp7.554.027.000,00. Selama periode berjalan, PRMP Hortikultura telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini adanya perubahan kebijakan, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan, terdiri dari:

1. Revisi Pertama, Halaman III DIPA pada tanggal 11 Februari 2025 namun tidak merubah anggaran sehingga tetap Rp7.554.027.000;
2. Revisi Kedua, terkait efisiensi anggaran pada tanggal 20 Februari 2025 namun tidak merubah anggaran sehingga tetap Rp7.554.027.000;
3. Revisi Ketiga, terkait revisi kode blokir pada tanggal 25 Maret 2025 sehingga terdapat penambahan dana sehingga anggaran menjadi Rp8.789.027.000;
4. Revisi Keempat, terkait pembatalan efisiensi anggaran dan penambahan anggaran pendampingan program strategis kementerian pertanian pada tanggal 25 Maret 2025 namun tidak merubah anggaran sehingga tetap Rp8.789.027.000;
5. Revisi Kelima, terkait terkait revisi POK pertama pada tanggal 10 April 2025 namun tidak merubah anggaran sehingga tetap Rp8.789.027.000;
6. Revisi Keenam, terkait halaman III DIPA pada tanggal 17 April 2025 namun tidak merubah anggaran sehingga tetap Rp8.789.027.000;
7. Revisi Ketujuh, terkait buka blokir kegiatan dikarenakan telah terbitnya SOTK BRMP pada tanggal 30 April 2025 namun tidak merubah anggaran sehingga tetap Rp8.789.027.000;
8. Revisi Kedelapan, terkait revisi POK kedua pada tanggal 23 Mei 2025 namun tidak merubah anggaran sehingga tetap Rp8.789.027.000.

Sehingga dalam Laporan Keuangan Tahun 2025 jumlah pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp8.789.027.000,00.

A.3. Basis Akuntansi

Kementerian Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.
Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 (*Unaudited*) mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan PRMP Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

1. **Pendapatan- LRA**

 Definisi :

 Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

 Pengakuan :

 Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBP, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

 Pengukuran :

 Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBP-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
b. Pendapatan PNBP-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNBP-LO perizinan, Pendapatan PNBP-LO layanan, Pendapatan PNBP-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bru.to dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau hiaya yang timhul akihat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

 Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

b. Terjadinya konsumsi aset

 Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.

c. Timbulnya kewajiban

 Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timhulnya kewajihan antara lain diakihatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang

helum dihayarkan atau akihat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang helum dihayar pemerintah.

Pengukuran :

a. Beban Pegawai
 Beban Pegawai dicatat sehesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajihan pemhayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.
b. Beban Persediaan
 Beban persediaan dicatat sehesar pemakaian persediaan herdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun hehan persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal herdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perhedaan pencatatan persediaan.
c. Beban Barang dan Jasa
 Beban barang dan jasa dicatat sehesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajihan pemhayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.
c. Beban Pemeliharaan
 Beban pemeliharaan dicatat sehesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajihan pemhayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan herdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.
d. Beban Perjalanan Dinas
 Beban perjalanan dinas dicatat sehesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajihan pemhayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.
e. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
 Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sehesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajihan pemhayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat herdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.
f. Beban Penyusutan dan Amortisasi
 Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.
g. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
 Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan

secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penenmaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat

perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengukuran:

a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada

Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus a tau beban/defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akihat Pemerintah telah melakukan pembayaran lehih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersehut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sehagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timhulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang helum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian

atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) **Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)**

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sehesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua helas) hulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) **Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)**

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timhul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

a) telah diterhitkan surat ketetapan; dan/atau
b) telah diterhitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai

piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.
Penyajian dan Pengungkapan:
Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:
Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.
Pengakuan:
Penyisihan piutang diakui sebagai beban,merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih
Pengukuran:
Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.
Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
d. Kualitas macet apabila:
 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

a. 5‰ (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;

d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

8) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 (1) harga pembelian;
 (2) biaya pengangkutan;
 (3) biaya penanganan;
 (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

9) Persediaan Tidak Dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak

Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut.

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

1) Kompenen Biaya Perolehan
2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
3) Pertukaran

4) Penyusutan
 Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:
 a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
 b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
 c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.
5) Penghentian dan Pelepasan
6) Penilaian kembali
7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Kementerian Pertanian belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

Aset yang diperoleh dari modalitas pinjaman berbasis syariah

Kementerian Pertanian memperoleh modalitas pinjaman berbasis syariah dari Islamic Development Bank (IsDB). Saat ini, belum terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang secara spesifik mengatur terkait perlakuan akuntansi atas modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut dalam laporan keuangan. Dalam rangka pelaporan keuangan tahun 2024, transaksi terkait modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut menggunakan kebijakan akuntansi PTA 27 tentang Pengungkapan Pembiayaan Berbasis Syariah pada LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun Anggaran 2024 dengan tambahan pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKKL, LKBUN, dan LKPP.

Pengukuran :

Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana kondisi saat ini yang telah diatur dalam PMK 231/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan PMK 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), di mana pencatatan realisasi anggaran, Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai, perlu dilakukan pengungkapan lebih detil dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan berbasis syariah.

c. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
2) Metode penyusutan yang digunakan;
3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 a) telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 b) telah diterbitkan:

(1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
(2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau

c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.

2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara.
2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban,merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

d. Kualitas macet apabila:
 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

a. 5‰ (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non

lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 a) dapat diidentifikasi;
 b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;

b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.

2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyisihan dana, dasar hukum dilakukannya penyisihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam mengintepretasi hasilnya.
3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05 tentang Persediaan secara ekplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/ Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah a tau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup

diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

5. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 adalah sebesar Rp25.400.000,00 atau 413,08% dari anggaran sebesar Rp6.149.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan TA 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel B.1 Anggaran dan Realisasi PNBP TA 2025

Uraian		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
424	**Pendapatan BLU**	**0**	**0**	**0**	**0**
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	0	0	0	0
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0	0
4249	Pendapatan BLU Lainnya	0	0	0	0
425	**Pendapatan PNBP Lainnya**	**6.149.000**	**25.400.000**	**413,08**	**20.531.200**
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	6.149.000	21.900.000	356,16	
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	0	0	0	0
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	0	0	0	0
4254	Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	0	0	0	0
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0	0
4257	Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0	0
4258	Pendapatan Denda	0	0	0	0
4259	Pendapatan Lain-Lain	0	3.500.000	100	
Jumlah		**6.149.000**	**25.400.000**	**413,08**	**20.531.200**

B.1.1. Pendapatan BLU

Realisasi Pendapatan BLU TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Pendapatan BLU TA 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau 0% dari anggaran pendapatan BLU sebesar R0p,00. Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura tidak memiliki layanan BLU.

B.1.2. PNBP Lainnya

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 adalah sebesar Rp25.400.000,00 atau 413,08% dari anggaran pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp6.149.000,00. Realisasi pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp4.868.800,00 atau 19,16% dibandingkan TA 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNBP Lainnya TA 2025.

Tabel B.1.2.1 Anggaran dan Realisasi PNBP Lainnya TA 2025

No.	Uraian	Satker	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	PRMP Horti	6.149.000	21.900.000	20.531.200	1.368.800
	Jumlah		**6.149.000**	**21.900.000**	**20.531.200**	**1.368.800**
2	Pendapatan Lain-Lain	PRMP Horti	0	3.500.000	0	3.500.000
	Jumlah		**0**	**3.500.000**	**0**	**3.500.000**

No.	Uraian	Satker	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Total			6.149.000	25.400.000	20.531.200	4.868.800

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp21.900.000,00 merupakan penerimaaan yang berasal dari pendapatan hasil dari kegiatan lelang BMN satker PRMP Hortikultura sebesar Rp2.900.000,00 dan pendapatan dari sewa mess satker sebesar Rp19.000.000,00;
2. Pendapatan lain-lain sebesar Rp3.500.000,00 merupakan pendapatan dari pengembalian belanja pegawai tahun anggaran yang lalu berupa pengembalian kelebihan tunjangan fungsional ex. Peneliti yang menetap di Kementerian Pertanian

Pemungutan PNBP mengacu pada regulasi tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagai berikut:

1. PP Nomor 8 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Pertanian.
2. PMK Nomor 85 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yg bersifat volatil yangg berlaku pada Kementerian Pertanian, dan Permentan Nomor 36 Tahun 2023 tentang besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif yang berlaku pada Kementerian Pertanian. Sedangkan untuk PNBP terkait pemanfaatan BMN seperti sewa/kerjasama pemanfaatan mengacu pada PMK 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan BMN, yakni harus mendapat persetujuan dari KPKNL/DJKN sesuai kewenangannya. Terakhir semua PNBP yg bersifat umum yang berlaku pada semua instansi pengelola PNBP mengacu pada PP Nomor 47 Tahun 2023.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja TA 2025 adalah sebesar Rp3.821.212.375,00 atau 43,48% dari anggaran belanja sebesar Rp8.789.027.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	2.556.427.000	1.318.586.765	51,58	1.347.134.851
Belanja Barang	6.232.600.000	2.502.625.610	40,15	2.648.172.240
Belanja Modal	0	0	0	0
Jumlah	**8.789.027.000**	**3.821.212.375**	**43,48**	**3.995.307.091**

Realisasi belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp174.094.716,00 atau 4,5%, apabila dibandingkan TA 2024. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya pegawai yang mutasi balai lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.318.586.765,00 dan Rp1.347.134.851,00. Realisasi belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp28.548.086,00 atau 2,16% dibandingkan TA 2024.

Penurunan tersebut terjadi karena adanya pegawai satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura yang mutasi ke balai lingkup horti dengan keterangan :

1. Evi Dwi Sulistya Nugroho, S.P., M. Si.; yang mutasi ke Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias, Segunung
2. Rikza Alfya Anugrah Cahyaty, S.P., M.P.; yang mutasi ke Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025

Tabel B.2.1.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	2.227.857.000	1.193.119.271	53,55	1.296.762.139
Belanja Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0	0
Belanja Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0	0
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	287.183.000	105.168.494	36,62	50.372.712
Belanja Lembur	41.387.000	20.299.000	49,05	0
Belanja Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0	0	0	0
Jumlah	**2.556.427.000**	**1.318.586.765**	**51,58**	**1.347.134.851**

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.502.625.610,00 dan Rp2.648.172.240,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang TA 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang				
Belanja Barang Operasional	1.941.100.000	1.089.435.538	56,12	935.478.654
Belanja Barang Non Operasional	406.457.000	172.725.060	42,5	283.900.664
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan	219.323.000	114.575.000	52,24	158.014.000
Belanja Jasa				
Belanja Jasa	534.200.000	148.306.317	27,76	185.214.250
Belanja Pemeliharaan				
Belanja Pemeliharaan	1.756.020.000	850.458.997	48,43	748.915.979
Belanja Perjalanan Dinas				
Belanja Perjalanan DN	1.375.500.000	127.124.698	9,24	336.648.693
Belanja Perjalanan LN	0	0	0	0
Belanja BLU				
Belanja Barang BLU	0	0	0	0
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda				
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Belanja Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	0	0
Jumlah	**6.232.600.000**	**2.502.625.610**	**40,15**	**2.648.172.240**

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp142.602.186,00 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang				
Belanja Barang Operasional	0	0	0	0
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0	0
Belanja Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan				
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	219.323.000	114.575.000	52,24	158.014.000
Belanja Barang Persediaan bahan baku	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0	0
Belanja Pemeliharaan				
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	105.600.000	28.027.186	26,54	20.659.390
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	0	0	0	0
Belanja BLU				
Belanja Barang BLU				
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU	0	0	0	0
Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	0	0	0	0
Jumlah	**324.923.000**	**142.602.186**	**43,88**	**137.354.610**

Realisasi belanja barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp145.546.630,00 atau 5,81% dibandingkan TA 2024. Namun kegiatan belanja barang sudah sesuai dengan perencanaan satker tahun 2025.

B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Satker PRMP Hortikultura tidak memilki anggaran untuk kegiatan belanja modal.

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp14.255.625.522,00 dan Rp14.412.793.534,00. Saldo Aset per 30 Juni 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp157.168.012,00 atau 1,09%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 2024. Rincian saldo Aset per 30 Juni 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1 Saldo Aset Per 30 Juni 2025 dan 2024

Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	2024 (Rp)
Aset Lancar	205.141.100	98.659.700
Aset Tetap	14.050.484.422	14.314.133.834
Properti Investasi	0	0
Piutang Jangka Panjang	0	0
Aset Lainnya	0	0
Jumlah	**14.255.625.522**	**14.412.793.534**

ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp205.141.100,00 dan Rp98.659.700,00. Saldo Aset Lancar per 30 Juni 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp106.481.400,00 atau 107,93%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 2024. Rincian saldo Aset Lancar per 30 Juni 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2 Saldo Aset Lancar Per 30 Juni 2025 dan 2024

Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	120.000.000	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Kas pada BLU	0	0
Investasi Jangka Pendek – BLU	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	0
Piutang Bukan Pajak	56.340.000	59.840.000
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	0	0
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(281.700)	(299.200)
Persediaan	29.082.800	39.118.900
Jumlah	**205.141.100**	**98.659.700**

C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp120.000.000,00 dan Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp120.000.000,00 atau 100%, apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 2024. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 sebesar Rp120.000.000,00 merupakan uang persediaan satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 2024

Uraian	30 Juni 2025	31 Desember 2024
Uang Tunai di Brankas	209.500	0
Uang di Rekening	119.790.500	0
Kuitansi UP belum di SPJ-kan	0	0
Jumlah	**120.000.000**	**0**

C.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian tidak memiliki rekening khusus Bendahara Penerimaan.

C.3. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura tidak memiliki saldo Kas Lainnya dan setara kas lainnya.

C.4. KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM

Kas pada BLU adalah saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Saldo Kas pada BLU per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura tidak memiliki saldo Kas pada Badan Layanan Umum.

C.5. INVESTASI JANGKA PENDEK – BLU

Investasi Jangka Pendek – BLU adalah investasi pada satker BLU yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Saldo Investasi Jangka Pendek – BLU pada Kementerian Pertanian hanya ada pada satker BLU di bawah Ditjen PKH yaitu Pusvetma Surabaya, BIB Lembang, dan BBIB Singosari. Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura tidak memiliki Investasi Jangka Pendek – BLU.

C.6. BELANJA DIBAYAR DIMUKA (*PREPAID*)

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akihat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian tidak memiliki Belanja Dibayar Dimuka.

C.7. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang Masih Harus Diterima adalah pendapatan PNBP yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunyauntuk dibayar/ditagih.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian tidak memiliki Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

C.8. PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp56.340.000,00 dan Rp59.840.000,00. Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.500.000,00 atau 5,85% apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak per 2024. Rincian saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.8.1. Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 2024

Kode Akun	Uraian	Akun	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	30 Juni 2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
4259	Pendapatan Lain-Lain	425911	2024	56.340.000	59.840.000	(3.500.000)
Jumlah				**56.340.000**	**59.840.000**	**(3.500.000)**

Berikut Nama Debitur yang masih memiliki Piutang per 30 Juni 2025 :

No	Nama Debitur	Tahun Penetapan Dokumen Piutang	Jangka Waktu	Jumlah
1	Astri Windia Wulandari, S.P., M.Si.	2024	36 Bulan	28.170.000
2	Evi Dwi Sulistya Nugroho, S.P., M.Si.	2024	24 Bulan	28.170.000
Jumlah				**56.340.000**

C.9. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan aset lancar berupa Piutang TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian ganti kerugian negara yang telah ditetapkan.

Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian tidak memiliki Bagian Lancar Tagihan TP/TGR.

C.10. PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU.

Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian tidak memiliki Piutang dari Kegiatan Operasional BLU.

C.11. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Penyisihan atas piutang perlu dilakukan agar nilai piutang menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp281.700,00 dan Rp0,00. Nilai Penyusutan Piutang Tidak Tertagih sebesar Rp281.700,00 merupakan nilai penyusutan piutang yang dihasilkan dari aplikasi SAKTI.

C.12. PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp29.082.800,00 dan Rp39.118.900,00. Saldo Persediaan per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp10.036.100,00 atau 25,66% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 2024. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran, namun kegiatan belanja persediaan tahun 2025 sudah sesuai dengan perencanaan satker. Rincian saldo Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.12.1 Saldo Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024

No.	Uraian Persediaan	Satker	30 Juni 2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Barang Konsumsi	PRMP Hortikultura	29.082.800	39.118.900	(10.036.100)
Total			**29.082.800**	**39.118.900**	**(10.036.100)**

ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp14.050.484.422,00 dan Rp14.314.133.834,00. Saldo Aset Tetap per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp263.649.412 apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 2024. Rincian saldo Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.3 Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 2024

No.	Jenis Aset Tetap	30 Juni 2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	10.586.030.521	10.586.030.521	0
3	Gedung dan Bangunan	16.073.658.190	16.073.658.190	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.991.121.000	1.991.121.000	0
5	Aset Tetap Lainnya	16.647.200	16.647.200	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
8	Akumulasi Penyusutan	(14.616.972.489)	(14.353.323.077)	0
Jumlah		**14.050.484.4224**	**14.314.133.834**	**0**

C.13. Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian tidak memiliki aset berupa Tanah.

C.14. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp10.586.030.521,00 dan Rp10.586.030.521,00. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.14.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	**Saldo Peralatan Mesin 31 Desember 2024**	**10.586.030.521**
B	**Mutasi Tambah**	**0**
C	**Mutasi Kurang**	**0**
D	**Saldo Peralatan Mesin 30 Juni 2025**	**10.586.030.521**

C.15. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp16.073.658.190,00 dan Rp16.073.658.190,00. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.15.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Gedung Bangunan 31 Desember 2024	16.073.658.190
B	Mutasi Tambah	0
C	Mutasi Kurang	0
D	Saldo Gedung Bangunan 30 Juni 2025	16.073.658.190

C.16. Jalan. Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.991.121.000,00 dan Rp1.991.121.000,00. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.16.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2024	1.991.121.000
B	Mutasi Tambah	0
C	Total Mutasi Kurang	0
D	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2024	1.991.121.000

C.17. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp16.647.200,00 dan Rp16.647.200,00. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.17.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2024	16.647.200
B	Mutasi Tambah	0
C	Mutasi Kurang	0
D	Saldo Aset Tetap Lainnya 30 Juni 2025	16.647.200

C.18. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian tidak memiliki Konstruksi Dalam Pengerjaan.

C.19. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp14.616.972.489,00 dan Rp14.353.323.077,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp263.649.412,00 apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.19.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 2024

No.	Jenis Aset Tetap	30 Juni 2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	10.374.918.117	10.283.377.684	0
2	Gedung dan Bangunan	2.339.641.577	2.169.321.915	0
3	Jalan. Irigasi dan Jaringan	1.902.412.795	1.900.623.478	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah		**14.616.972.489**	**14.353.323.077**	**0**

PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.20. Properti Investasi

Saldo Properti Investasi per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Properti Investasi per 30 Juni 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Properti Investasi per 2024. Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura tidak memiliki Properti Investasi.

C.21. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 30 Juni 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 2024. Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura tidak memiliki Akumulasi Penyusutan Properti Investasi.

PIUTANG JANGKA PANJANG

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura tidak memiliki Piutang Jangka Panjang.

C.22. Piutang Tagihan TP/TGR

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak lagsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura tidak memiliki Piutang Tagihan TP/TGR.

C.23. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura tidak memiliki Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-TP/TGR.

C.24. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang selain piutang tagihan penjualan angsuran, tagihan TP/TGR, piutang jangka panjang penerusan pinjaman, piutang jangka panjang kredit pemerintah, yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp,00 dan Rp,00. Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura tidak memiliki Piutang Jangka Panjang Lainnya.

C.25. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 30 Juni 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 2024. Satker Pusat Perakitan dan

Modernisasi Pertanian Hortikultura tidak memiliki Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya.

ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan fihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 2024. Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian tidak memiliki aset lainnya.

C.26. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tak Berwujud per 2024. Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura tidak memiliki Aset Tak Berwujud.

C.27. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 2024. Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura tidak memiliki Dana Yang Dibatasi Penggunaannya.

C.28. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-Lain per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Aset Lain-Lain per 30 Juni 2025 tidak mengalami kperubahan apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lain-Lain per 2024. Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura tidak memiliki Aset lain-lain.

C.29. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 30 Juni 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 2024. Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura tidak memiliki Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain dan Amortisasi ATB.

KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp364.168.696,00 dan Rp0,00. Saldo Kewajiban per 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp364.168.696,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 2024.

Saldo Kewajiban per 30 Juni 2025 yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp364.168.696,00 dan Rp0,00. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp364.168.696,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 2024. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.7 Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 2024

No	Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	226.157.186	0	226.157.186
2	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0
3	Utang Yang Belum Ditagihkan	18.011.510	0	18.011.510
4	Uang Muka Dari KPPN	120.000.000	0	120.000.000
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0	0
Jumlah		**364.168.696**	**0**	**364.168.696**

C.30. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan pengganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp226.157.186,00 dan Rp0,00. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp226.157.186,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 2024. Utang Kepada Pihak Ketiga terdiri dari Belanja Pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp158.407.186,00 merupakan SPM Gaji yang SP2D nya baru terbit di bulan berikutnya dan Belanja Barang yang masih harus dibayar sebesar Rp67.750.000,00 merupakan belanja barang yang SP2D nya muncul di periode berikutnya. Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.30.1 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 2024

No	Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	158.407.186	0	158.407.186
2	Belanja Barang yang masih harus dibayar	67.750.000	0	67.750.000
Total		**226.157.186**	**0**	**226.157.186**

C.31. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pada satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura tidak terdapat saldo Pendapatan Diterima Dimuka.

C.32. Uang Muka Dari KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran satker belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp120.000.000,00 dan Rp0,00. Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp120.000.000,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Uang Muka dari KPPN per 2024.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 yang disajikan merupakan Uang Persediaan Tahun 2025.

C.33. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan adalah kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga (misalnya rekanan, penyedia barang/jasa), yang belum diterbitkan tagihannya (invoice/SPP/SPM), tetapi sudah ada komitmen atau realisasi transaksi.

Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp18.011.510,00 dan Rp0,00. Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp18.011.510,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 2024. Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan sebesar Rp18.011.510,00 merupakan Jasa yang telah diterima oleh PRMP Hortikultura namun tagihannya belum diterima oleh satker.

C.34. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp14.155.106.238,00 dan Rp14.412.793.534,00. Saldo Ekuitas per 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp257.687.296,00 atau 1,79% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 2024.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1 Kegiatan Operasional Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Operasional	19.000.000	15.965.000
Beban Operasional	4.339.049.083	4.793.218.187
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	**(4.320.049.083)**	**(4.777.253.187)**

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp19.000.000,00 dan Rp15.965.000,00. Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp3.035.000,00 atau 19,01% apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2024.

D.1. Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) adalah penerimaan yang diperoleh dari aktivitas operasional BLU dalam menyediakan layanan publik, yang dapat berasal dari pembayaran oleh pengguna layanan, hibah, atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan BLU Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura tidak terdapat Pendapatan Badan Layanan Umum.

D.2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp19.000.000,00 dan Rp15.965.000,00. Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp3.035.000,00 atau 19,01% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2024. Hal ini dikarenakan menambahnya pengguna mess PRMP Hortikultura dari satker lain

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 di LRA disajikan sebesar Rp25.400.000,00 sedangkan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Tahun 2025 di LO disajikan sebesar

Rp19.000.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp6.400.000,00. Selisih tersebut merupakan pendapatan dari hasil lelang BMN dan pengembalian belanja pegawai TAYL yang tidak termasuk dalam pendapatan operasional satker.

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya.

Nilai Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp4.339.049.083,00 dan Rp4.793.218.187,00. Nilai Beban Operasional Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp457.204.104,00 atau 9,57% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Tahun 2024.

D.3. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.476.993.951,00 dan Rp1.496.470.793,00. Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp19.476.842,00 atau 1,302% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Tahun 2024. Hal ini dikarenakan adanya pegawai yang pensiun serta PPPK dan CPNS baru yang belum dibayarkan gajinya. Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1.1 Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji & Tunjangan PNS	1.327.585.316	1.438.041.103	110.455.787
Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0
Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	129.109.635	58.429.690	70.679.945
Beban Lembur	20.299.000	0	20.299.000
Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0	0	0
Jumlah	**1.476.993.951**	**1.496.470.793**	**19.476.842**

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1.2 Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan PNS	1.193.119.271	1.327.585.316	134.466.045
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan Pegawai Non PNS	0	0	0
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	105.168.494	129.109.635	23.941.141

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Lembur	20.299.000	20.299.000	0
Belanja/Beban Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	0	0	0
Jumlah	**1.318.586.765**	**1.476.993.951**	**158.407.186**

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO sebesar Rp158.407.186,00. Selisih tersebut berasal dari SPM Gaji yang SP2Dnya yang baru terbit di periode berikutnya.

D.4. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp146,169,186,00 dan Rp168,971,800,00. Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp22,802,614,00 atau 13,495% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan Tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh efisiensi anggaran pada awal tahun. Rincian Beban Persediaan Tahun 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.1 Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	0	0	0
Beban Barang Non Operasional	0	0	0
Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Beban Barang Persediaan	146.169.186	168.971.800	(22.802.614)
Beban Pemeliharaan	0	0	0
Beban BLU			
Beban Barang BLU	0	0	0
Jumlah	**146.169.186**	**168.971.800**	**(22.802.614)**

*) Nilai Beban Barang termasuk alokasi Beban Barang yang menghasilkan Persediaan BLU

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.2 Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	0	0	0
Belanja/Beban Barang Non Operasional	0	0	0

Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Belanja/Beban Barang Persediaan	114.575.000	146.169.186	31.594.186
Belanja/Beban Barang Persediaan Pemeliharaan	0	0	0
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Barang BLU	0	0	0
Jumlah	**114.575.000**	**146.169.186**	**(31.594.186)**

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp31.594.186,00. Selisih tersebut disebabkan karena adanya persediaan yang sudah diakui sebagai beban di LO namun belum diakui LRA karena SP2D atas kwitansi persediaan yang dibelanjakan baru muncul pada bulan berikutnya.

D.5. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.479.597.425,00 dan Rp1.498.208.568,00. Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp18.6111.43,00 atau 1,242% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.1 Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	1.158.566.048	1.029.093.654	129.472.394
Beban Barang Non Operasional	172.725.060	283.900.664	(111.175.604)
Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Beban Barang Persediaan	0	0	0
Beban Jasa			
Beban Jasa	148.306.317	185.214.250	(36.907.933)
Beban BLU			
Beban Barang BLU	0	0	0
Jumlah	1.479.597.425	1.498.208.568	18.611.143

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.5.1 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Operasional	1.089.435.538	1.158.566.048	69.130.510
Belanja/Beban Barang Non Operasional	172.725.060	172.725.060	0
Belanja/Beban Kontribusi dan Kompensasi	0	0	0
Belanja/Beban Barang Persediaan	0	0	0

Belanja/Beban Jasa			
Belanja/Beban Jasa	148.306.317	148.306.317	0
Belanja/Beban BLU			
Belanja/Beban Barang BLU	0	0	0
Jumlah	**1.410.466.915**	**1.479.597.425**	**69.130.510**

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar Rp69.130.510,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
SP2D Terbit Setelah Periode Pelaporan	69.130.510
Revisi SPM SP2D/Belanja	0
Piutang	0
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
Koreksi Pencatatan Beban	0
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	0
Jumlah	**69.130.510**

D.6. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau asset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp835.295.911,00 dan Rp737.730.179,00. Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp97.565.732,00 atau 13,23% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2023.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA sebesar Rp850.458.997,00, nilai Beban Pemeliharaan di LO lebih kecil sebesar Rp12.864.100,00. Selisih tersebut adalah:

Tabel D.6 Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	501.541.141	501.541.141	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	320.890.670	326.195.670	5.305.000
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan dan suku cadang	28.027.186	7.559.100	20.468.0860
Belanja/Beban BLU			

Belanja/Beban Pemeliharaan BLU	0	0	0
Belanja/Beban Aset Ekstrakomtabel			
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jumlah	**850.458.997**	**835.295.911**	**15.163.086**

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
SP2D Terbit Setelah Periode Pelaporan	15.163.086
Revisi SPM SP2D/Belanja	0
Tercatat sebagai Beban Persediaan konsumsi	0
Tercatat sebagai Persediaan/Bahan untuk Pemeliharaan	0
Tercatat sebagai Persediaan/Suku Cadang	0
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
Koreksi Pencatatan Beban	0
Jumlah	**15.163.086**

D.7. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp137.360.698,00 dan Rp336.648.693,00. Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp199.287.995,00 atau 59,2% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA sebesar Rp127.124.698,00, nilai Beban Perjalanan Dinas di LO lebih besar sebesar Rp10.236.000,00. Selisih tersebut adalah:

Tabel D.7 Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	113.324.698	123.210.698	9.886.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.800.000	14.150.000	350.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	0	0	0
Belanja Perjalanan	0	0	0
Jumlah	**127.124.698**	**137.360.698**	**10.236.000**

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
SP2D Terbit Setelah Periode Pelaporan	10.236.000
Revisi SPM SP2D/Belanja	0
Beban Barang yang Dibayar Dimuka	0
Piutang	0
Penerimaan Kembali Beban Barang TAYL	0
Jumlah	**10.236.000**

D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 tidak mengalami kenaikan sebesar apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024. Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura tidak memilki beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp263.649.412,00 dan Rp554.692.154,00. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp291.042.742 atau sebesar 52,47% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.9.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap	Peralatan dan Mesin	91.540.433	135.389.366	(43.848.933)
		Gedung dan Bangunan	170.319.662	170.319.662	0
		Jalan Irigasi dan Jaringan	1.789.317	248.623.343	(246.834.026)
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah				
2	Aset Lain-Lain	Peralatan & Mesin	0	0	0
		Gedung dan Bangunan	0	0	0
		Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0	0
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
		Aset Tak Berwujud	0	359.783	0
	Jumlah				
Total			**263.649.412**	**554.692.154**	**291.042.742**

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengeluaran atau biaya yang diakui oleh entitas pemerintah sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih (piutang tak tertagih). Piutang tak tertagih adalah piutang yang diperkirakan tidak akan dapat diterima pembayarannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena berbagai alasan seperti debitur tidak mampu membayar atau telah terjadi wanprestasi.

Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp17.500,00 dan Rp496.000,00. Nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp513.500,00 atau 103,53% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2024. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.10.1 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian		Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Piutang Lancar	Piutang Bukan Pajak	0	0	0
		Bagian Lancar TP/TGR	0	0	0
		Piutang dari Kegiatan BLU	0	0	0
	Jumlah				
2	Piutang Jangka Panjang	Tagihan TP/TGR	0	0	0
		Piutang Jangka Panjang Lainnya	(17.500)	496.000	(513.500)
	Jumlah				
Total			**(17.500)**	**496.000**	**(513.500)**

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp4.320.049.083,00. Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp457.204.104,00 atau 9,57% apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2023 sebesar Rp14,777,253,187,00.

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

Rincian Kegiatan Non Operasional Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2 Kegiatan Non Operasional PRMP Hortikultura Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(2.900.000)	(4.566.200)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	89.280.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**(2.900.000)**	**(93.846.200)**

SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR

Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.900.000,00 dan Rp4.566.200,00. Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.666.200,00 atau 36,49% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

D.11. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.900.000,00 dan Rp4.566.200,00. Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.666.200,00 atau 36,49% apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

Tabel D.10 Rincian Pendapatan Pelepasan Aset NonLancar Tahun 2025

Uraian	Satker	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Hasil Penjualan	Surplus (Defisit) Pelepasan (Rp)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	025227	0	0	0	0	0
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	025227	2.900.000	0	2.900.000	2.900.000	(2.900.000)
Jumlah		**2.900.000**	**0**	**2.900.000**	**2.900.000**	**(2.900.000)**

D.12. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp89.280.000,00. Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp89.280.000,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

D.13. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp89.280.000,00. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp89.280.000,00

atau 100% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.
Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.13.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025

No.	Uraian			Satker	30 Juni 2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
21	Pendapatan Lain-Lain	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	Belanja Pegawai	025227	0	89.280.000	(89.280.000)
Jumlah					**0**	**89.280.000**	**(89.280.000)**

D.14. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025. Satker Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura tidak memiliki beban dari kegiatan non operasional lainnya.

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, PRMP Hortikultura mengalami Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp2.900.000,00. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp90.946.200,00 atau 96,91% apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 sebesar Rp93.846.200,00.

POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (unusual) dan jarang terjadi (infrequent), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

D.15. Pendapatan Luar Biasa

Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa Tahun 2024.

D.16. Beban Luar Biasa

Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa Tahun 2024.

D.17. SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada Tahun 2025, PRMP Hortikultura mengalami Defisit LO sebesar Rp4.317.149.083,00. Nilai defisit tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp366.257.904,00 atau 7,82% apabila dibandingkan dengan Defisit LO Tahun 2024 sebesar Rp4.683.406.987,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp14,412,793,534,00 dan Rp15,191,722,468,00. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp521.336.708,00 atau 26,43% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 2024.

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp4.317.149.083,00 dan Rp4,683,406,987,00. Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp366.257.904,00 atau 7,82% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 2024.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.
Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang menambah ekuitas.

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya.
Koreksi atas untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 2024. Satker PRMP Hortikultura tidak memiliki koreksi atas reklasifikasi.

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 2024.

E.3.4 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang mengurangi ekuitas. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 2024.

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3,821,212,375,00 dan Rp3,995,307,091,00. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp177.094.716,00 atau 4,63% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024.

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp25.400.000,00 dan Rp20.531.200,00. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp4.869.020,00 atau 19,16% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 2024.

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai

dengan 30 Juni 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024.

E.4.4 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN.

Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2024.

E.4.5 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung dalam bentuk kas, barang maupun jasa. Pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN dan disajikan pada laporan keuangan BUN.

Nilai Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Satker PRMP Hortikultura tidak memiliki kegiatan hibah pada tahun 2025.

E.4.6 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan proses pengakuan dan pelaporan pengembalian hibah yang telah diterima oleh entitas pemerintah, tetapi harus dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Pengembalian hibah ini mempengaruhi ekuitas dana pemerintah dan harus dilaporkan secara transparan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Nilai Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.4.7 Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Nilai Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada Tahun 2025, PRMP Hortikultura mengalami penurunan ekuitas sebesar Rp521.336.708,00. Nilai penurunan tersebut lebih tinggi sebesar Rp187.294.388,00 atau 26,43% apabila dibandingkan dengan penurunan ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp708,631,096,00.

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp13.891.456.826,00 dan Rp14,483,091,372,00. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 mengalami

penurunan sebesar Rp591.634.546,00 atau 4,09% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Pembentukan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Repulik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tanggal 08 Januari 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis rencana dan program, perekayasaan, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perekayasaan, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern;
3. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perekayasaan, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

F.2. Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN dan Prioritas Nasional Tahun 2025

PRMP Hortikultura pada tahun 2025 memiliki 1 kegiatan yaitu Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian dengan capaian output sampai dengan Bulan Juni 2025 telah mencapai 49% yg terdiri dari 3 RO (Layanan Barang Milik Negara, Layanan Umum, dan Layanan Perkantoran) dengan capaian output sampai dengan bulan Juni 2025 mencapai 49%. Progress capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui.

Untuk laporan kinerja disajikan dalam gambar berikut :

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Kementerian/ Lembaga	Kementerian Pertanian
Unit Organisasi	Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Satuan Kerja	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
Fungsi	
Sub Fungsi	
Program	
Lokasi	Jawa Barat

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan 1 a								
	Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	1.235.000.000	102.902.628	8,33	0	321.100.000	Kegiatan	26,00	
	Layanan BMN	10.000.000	3.479.700	34,80	2.500.000	3.983.000	Layanan	39,83	
	Layanan Umum	500.000.000	101.999.143	20,40	125.000.000	131.650.000	Layanan	26,33	
	Layanan Perkantoran	7.044.027.000	3.613.201.133	51,29	3.520.604.695	3.846.038.742	Layanan	54,60	
	Subtotal	**8.789.027.000**	**3.821.582.604**	**43,48**	**3.648.104.695**	**4.302.771.742**		**48,96**	
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll)	-	-	**0**	**0**	**0**		**0**	
	Total	**8.789.027.000**	**3.821.582.604**	**43**	**3.648.104.695**	**4.302.771.742**	-	**49**	-

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018 **KEMENTERIAN PERTANIAN**

UNIT ORGANISASI : 09 **BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**

WILAYAH/PROVINSI : 0200 **JAWA BARAT**

SATUAN KERJA : 025227 **PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA**

Tgl. Cetak 14/07/2025 2:10 PM

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115212	Piutang Lainnya	59,840,000	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	299,200
0.0	117111	Barang Konsumsi	39,118,900	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	10,586,030,521	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	16,073,658,190	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	1,866,805,000	0
0.0	134112	Irigasi	124,316,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	16,647,200	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	10,283,377,684
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,169,321,915
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	1,866,152,967
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	34,470,511
0.0	391111	Ekuitas	0	14,412,793,534
JUMLAH			**28,766,415,811**	**28,766,415,811**

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : **(018) KEMENTERIAN PERTANIAN**

UNIT ORGANISASI : **(09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**

WILAYAH/PROVINSI : **(0200) JAWA BARAT**

SATUAN KERJA : **(025227) PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA**

Tgl Data : 14/07/25 7:03 AM
Tgl Cetak : 14/07/25 2:09 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	120,000,000	0	120,000,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	56,340,000	59,840,000	(3,500,000)	(5.85)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(281,700)	(299,200)	17,500	(5.85)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	56,058,300	59,540,800	(3,482,500)	(5.85)
Persediaan	29,082,800	39,118,900	(10,036,100)	(25.66)
JUMLAH ASET LANCAR	**205,141,100**	**98,659,700**	**106,481,400**	**107.93**
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	10,586,030,521	10,586,030,521	0	0.00
Gedung dan Bangunan	16,073,658,190	16,073,658,190	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,991,121,000	1,991,121,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	16,647,200	16,647,200	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(14,616,972,489)	(14,353,323,077)	(263,649,412)	1.84
JUMLAH ASET TETAP	**14,050,484,422**	**14,314,133,834**	**(263,649,412)**	**(1.84)**
JUMLAH ASET	**14,255,625,522**	**14,412,793,534**	**(157,168,012)**	**(1.09)**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	226,157,186	0	226,157,186	0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan	18,011,510	0	18,011,510	0.00
Uang Muka dari KPPN	120,000,000	0	120,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**364,168,696**	**0**	**364,168,696**	
JUMLAH KEWAJIBAN	**364,168,696**	**0**	**364,168,696**	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	13,891,456,826	14,412,793,534	(521,336,708)	(3.62)
JUMLAH EKUITAS	**13,891,456,826**	**14,412,793,534**	**(521,336,708)**	**(3.62)**
JUMLAH EKUITAS	**13,891,456,826**	**14,412,793,534**	**(521,336,708)**	**(3.62)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**14,255,625,522**	**14,412,793,534**	**(157,168,012)**	**(1.09)**

Keterangan :

FINAL

Bogor, 14 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

HUSNAIN, M.P., M.Sc., Ph.D
NIP 197309102001122001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (025227) PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

Tgl Data : 14/07/25 7:03 AM

Tgl Cetak : 14/07/25 2:09 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	120,000,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	56,340,000	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	281,700
0.0	117111	Barang Konsumsi	29,082,800	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	10,586,030,521	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	16,073,658,190	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	1,866,805,000	0
0.0	134112	Irigasi	124,316,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	16,647,200	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	10,374,918,117
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,339,641,577
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	1,866,805,000
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	35,607,795
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	158,407,186
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	67,750,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	18,011,510
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	120,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,821,212,375
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	25,400,000	0
0.0	391111	Ekuitas	0	14,412,793,534
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	2,900,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	19,000,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	928,706,600	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	13,572	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	80,400,710	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	20,763,176	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	40,590,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	84,934,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	18,073,438	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	52,576,920	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	79,597,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	21,929,900	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	95,041,889	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2,280	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	5,633,171	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	902,416	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	14,529,999	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	4,634,880	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (025227) PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

Tgl Data : 14/07/25 7:03 AM

Tgl Cetak : 14/07/25 2:09 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	7,810,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	555,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	17,723,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	2,576,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	891,036,038	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	40,415,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	227,115,010	0
3.0	521211	Beban Bahan	47,445,060	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	125,280,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	141,893,935	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	3,051,768	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	860,614	0
3.0	522141	Beban Sewa	2,500,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	501,541,141	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	326,195,670	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	123,210,698	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,150,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	91,540,433	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	170,319,662	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	652,033	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	1,137,284	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	146,169,186	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	7,559,100	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	17,500
JUMLAH			**33,237,346,294**	**33,237,346,294**

Keterangan :

FINAL

Bogor, 14 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

HUSNAIN, M.P., M.Sc., Ph.D

NIP.197309102001122001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (025227) PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

Tgl Data : 14/07/25 12:28 PM

Tgl Cetak : 14/07/25 2:10 PM

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	3,821,212,375
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	25,400,000	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	2,900,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	19,000,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,500,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	827,464,300	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12,339	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	71,662,030	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	18,527,292	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	36,080,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	75,748,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	17,642,799	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	46,855,740	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	79,597,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	19,900,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	76,512,389	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,845	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,420,941	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	609,740	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	11,889,999	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,548,580	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	7,810,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	375,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	17,723,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	2,576,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	821,905,528	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	40,415,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	227,115,010	0
3.0	521211	Belanja Bahan	47,445,060	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	125,280,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	114,575,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	141,893,935	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	3,051,768	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	860,614	0
3.0	522141	Belanja Sewa	2,500,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	501,541,141	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	28,027,186	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT ORGANISASI : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (025227) PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

Tgl Data : 14/07/25 12:28 PM

Tgl Cetak : 14/07/25 2:10 PM

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	320,890,670	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	113,324,698	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,800,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	129
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	370,100
JUMLAH			**3,846,982,604**	**3,846,982,604**

Keterangan :

FINAL

Bogor, 14 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

HUSNAIN, M.P., M.Sc., Ph.D

197309102001122001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN 018

ESELON I : BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09

SATUAN KERJA : PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA 025227

Tgl Data : 14/07/25 7:03 AM
Tgl Cetak : 14/07/25 2:09 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**6,149,000**	**25,400,000**	**19,251,000**	**413.08**	**4,326,000**	**20,531,200**	**16,205,200**	**474.6**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	6,149,000	25,400,000	19,251,000	413.08	4,326,000	20,531,200	16,205,200	474.6
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**6,149,000**	**25,400,000**	**19,251,000**	**413.08**	**4,326,000**	**20,531,200**	**16,205,200**	**474.6**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	8,789,027,000	3,821,212,375	(4,967,814,625)	43.48	11,013,773,000	3,995,307,091	(7,018,465,909)	36.28
1. Belanja Pegawai	2,556,427,000	1,318,586,765	(1,237,840,235)	51.58	3,179,488,000	1,347,134,851	(1,832,353,149)	42.37
2. Belanja Barang	6,232,600,000	2,502,625,610	(3,729,974,390)	40.15	7,834,285,000	2,648,172,240	(5,186,112,760)	33.8
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **KEMENTERIAN PERTANIAN 018**

ESELON I : **BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN 09**

SATUAN KERJA : **PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA 025227**

Tgl Data : 14/07/25 7:03 AM
Tgl Cetak : 14/07/25 2:09 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**8,789,027,000**	**3,821,212,375**	**(4,967,814,625)**	**43.48**	**11,013,773,000**	**3,995,307,091**	**(7,018,465,909)**	**36.28**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :

FINAL

Bogor, 14 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

HUSNAIN, M.P., M.Sc., Ph.D
NIP 197109102001122001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : **(018) KEMENTERIAN PERTANIAN**

UNIT ORGANISASI : **(09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**

WILAYAH/PROVINSI : **(0200) JAWA BARAT**

SATUAN KERJA : **(025227) PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA**

Tgl Data : 14/07/25 12:28 PM

Tgl Cetak : 14/07/25 2:09 PM

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	14,412,793,534	15,191,722,468	(778,928,934)	(5.13)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4,317,149,083)	(4,683,406,987)	366,257,904	(7.82)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,795,812,375	3,974,775,891	(178,963,516)	(4.5)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(521,336,708)	(708,631,096)	187,294,388	(26.43)
EKUITAS AKHIR	13,891,456,826	14,483,091,372	(591,634,546)	(4.09)

Keterangan :

FINAL

Bogor, 14 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

HUSNAIN, M.P., M.Sc., Ph.D

NIP 197309102001122001

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **(018) KEMENTERIAN PERTANIAN**

ESELON I : **(09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN**

WILAYAH/PROVINSI : **(0200) JAWA BARAT**

SATUAN KERJA : **(025227) PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA**

Tgl Data : 14/07/25 7:03 AM
Tgl Cetak : 14/07/25 2:09 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	19,000,000	15,965,000	3,035,000	19.01
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	19,000,000	15,965,000	3,035,000	19.01
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	19,000,000	15,965,000	3,035,000	19.01
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	1,476,993,951	1,496,470,793	(19,476,842)	(1.302)
Beban Persediaan	146,169,186	168,971,800	(22,802,614)	(13.495)
Beban Barang dan Jasa	1,479,597,425	1,498,208,568	(18,611,143)	(1.242)
Beban Pemeliharaan	835,295,911	737,730,179	97,565,732	13.225
Beban Perjalanan Dinas	137,360,698	336,648,693	(199,287,995)	(59.198)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

ESELON I : (09) BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (025227) PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

Tgl Data : 14/07/25 7:03 AM

Tgl Cetak : 14/07/25 2:09 PM

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	263,649,412	554,692,154	(291,042,742)	(52.469)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(17,500)	496,000	(513,500)	(103.528)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	4,339,049,083	4,793,218,187	(454,169,104)	(9.475)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4,320,049,083)	(4,777,253,187)	457,204,104	(9.57)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	2,900,000	4,566,200	(1,666,200)	(36.49)
Pendapatan Pelepasan Aset	2,900,000	4,566,200	(1,666,200)	(36.49)
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	89,280,000	(89,280,000)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	89,280,000	(89,280,000)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	2,900,000	93,846,200	(90,946,200)	(96.91)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4,317,149,083)	(4,683,406,987)	366,257,904	(7.82)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,317,149,083)	(4,683,406,987)	366,257,904	(7.82)

Keterangan :

FINAL

Bogor, 14 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



HUSNAIN, M.P., M.Sc., Ph.D

NIP 197309102001122001

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
JALAN TENTARA PELAJAR NO. 3C CIMANGGU BOGOR 16111
TELEPON: (0251) 8372096, 7565366, FAKSIMILI (0251) 8372096, 8387651, 8575664
WEBSITE: www.hortikultura.brmp.pertanian.go.id

Nomor : B-760/KU.050/H.3/06/2025 30 Juni 2025
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan Kas
Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran

Yth.
Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
di Jakarta

Merujuk Keppres No. 16 Tahun 1994 pasal 1, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tanggal 15 November 2013, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 178/PMK.05/2018 tanggal 26 Desember 2018, bersama ini kami sampaikan Hasil Pemeriksaan Kas Satuan Kerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura (025227) periode per 30 Juni 2025 sebagaimana terlampir.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran,

Husnain, M.P., M.Sc., Ph.D.
NIP 197309102001122001

Tembusan:
1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
2. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
 c.q. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Pertanian
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
NOMOR : B-761/KU.050/H.3/06/2025

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a : Dr. Dian Kurniasih, S.P., M.P.
 N I P : 198105122009122004
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.
2. N a m a : Astri Windia Wulandari, S.P., M.Si
 N I P : 197508282006042031
 Jabatan : Ketua Tim Kerja Evaluasi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.

Berdasarkan Keppres No. 16 Tahun 1994 pasal 1, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 162/PMK.05/2013 tanggal 15 November 2013, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 178/PMK.05/2018 tanggal 26 Desember 2018, kami melakukan pemeriksaan kas kepada :

Nama Lengkap : Rieska Rahmawati, S.E.
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura yang diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Nomor 2/KPTS/KU.010/H.3/01/2025 tanggal 2 Januari 2025

ditugaskan untuk pengurusan uang DIPA Tahun Anggaran **2025,** berdasarkan hasil Pemeriksaan Kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan ini, kami menemui data-data/kenyataan sbb.:
Jumlah yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

a.	Uang kertas bank, uang recehan	Rp.	209.500,00
b.	SPMU/SPM dan alat pembayaran lainnya	Rp.	0,00
c.	Saldo bank : - Rek. BNI No. 9890590252271000	Rp.	119.790.500,00
d.	Meterai, peranko (yang diterima)	Rp.	0,00
	Jumlah	**Rp.**	**120.000.000,00**

Saldo uang menurut Buku Kas Umum, Register dan sebagainya berjumlah	**Rp.**	**120.000.000,00**
Perbedaan positif antara uang kas dan saldo buku	Rp.	0,00

Penjelasan Perbedaan : Rp 0,-
**)) tidak terdapat uang kecil/receh

Pemeriksa :

Bendahara Pengeluaran,

N a m a : Rieska Rahmawati, S.E.
NIP : 198801172014032001
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

Tanda Tangan :

Nama : Dr. Dian Kurniasih, S.P., M.P.
NIP : 198105122009122004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

Tanda Tangan :

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas	:	30 Juni 2025
Nama Penutupan Kas	:	Rieska Rahmawati, SE
Tanggal Penutupan Kas yang lalu	:	28 Mei 2025

Jumlah total penerimaan	Rp	1.119.326.764,-
Jumlah total pengeluaran	Rp	999.326.764,-
Saldo Buku (A)	Rp	,-
Saldo Kas/Bank (B)	Rp	,-

Terdiri dari (Perincian B) :

1.	Lembaran uang kertas	Rp	100.000,-	- Lembar	1	Rp	100.000,-	
	Lembaran uang kertas	Rp	50.000,-	- Lembar	2	Rp	100.000,-	
	Lembaran uang kertas	Rp	20.000,-	- Lembar		Rp	,-	
	Lembaran uang kertas	Rp	10.000,-	- Lembar		Rp	,-	
	Lembaran uang kertas	Rp	5.000,-	- Lembar		Rp	,-	
	Lembaran uang kertas	Rp	2.000,-	- Lembar	4	Rp	8.000,-	
	Lembaran uang kertas	Rp	1.000,-	- Lembar		Rp	,-	
	Lembaran uang kertas	Rp	100,-	- Lembar		Rp	,-	
	Sub Jumlah					Rp	208.000,-	
2.	Kepingan uang logam	Rp	500,-	- Keping	3	Rp	1.500,-	
	Kepingan uang logam	Rp	200,-	- Keping		Rp	,-	
	Kepingan uang logam	Rp	100,-	- Keping		Rp	,-	
	Kepingan uang logam	Rp	25,-	- Keping		Rp	,-	
	Kepingan uang logam	Rp	10,-	- Keping		Rp	,-	
	Kepingan uang logam	Rp	5,-	- Keping		Rp	,-	
	Kepingan uang logam	Rp	1,-	- Keping		Rp	,-	
	Sub Jumlah					Rp	1.500,-	
3.	Kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan							
	Saldo Bank : - Rekening BNI No. 9890590252271000					Rp	119.790.500,-	
	Jumlah (B)					Rp	120.000.000,-	

Penjelasan Perbedaan: Rp 0,-

Persekot	Rp	0,-
Kwitansi UP yang belum di SPM kan	Rp	0,-
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	120.000.000,-

Bogor, 30 Juni 2025

**)) tidak terdapat uang kecil/receh

Pemeriksa:

Bendahara Pengeluaran,

N a m a : Rieska Rahmawati, S.E.
NIP : 198801172014032001
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

Tanda Tangan :

Nama : Dr. Dian Kurniasih, S.P., M.P.
NIP : 198105122009122004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

Tanda Tangan :

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
JALAN TENTARA PELAJAR NO. 3C CIMANGGU BOGOR 16111
TELEPON: (0251) 8372096, 7565366, FAKSIMILI (0251) 8372096, 8387651, 8575664
WEBSITE: www.hortikultura.brmp.pertanian.go.id

SURAT PERNYATAAN BENDAHARAWAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Rieska Rahmawati, S.E.
N I P	:	198801172014032001
Jabatan	:	Bendahara Pengeluaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

Sehubungan dengan pemeriksaan Kas yang dilakukan oleh Atasan Langsung Bendahara terhadap Keuangan Satuan Kerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura yang saya kelola, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Telah membukukan ke dalam Buku Kas Umum semua penerimaan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus saya bukukan.
2. a. Tidak melakukan pengeluaran yang belum disetujui atasan langsung, dan atau;
 b. Telah menyetor ke Kas Negara/Daerah seluruh penerimaan anggaran dalam batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Telah menyelenggarakan Buku Kas Umum dan pembukuan pada umumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bogor, 30 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,

Rieska Rahmawati, S.E.
NIP 198801172014032001

TATA CARA PENYELENGGARAAN BUKU KAS UMUM BENDAHARAWAN

SK. MENKEU No. 332/M/V/1998
Tanggal 16 September 1998

No	Uraian	Cara mengerjakan yang seharusnya	Kenyataan Sesuai/Tidak
1.	Penelitian/Pengeluaran Uang	Semua peneriman/pengeluaran harus dicatat dalam Buku Kas Umum dan dalam Buku Kepala/ Register	Ya
2.	Catatan dalam buku-buku Kepala/Register	Catatan dalam buku Kas umum adalah catatan yang pertama, setelah itu, baru Dalam buku Kepala/Register	Ya
3.	Halaman pertama Buku Kas Umum	Pada halaman pertama Buku Kas Umum, dicatat jumlah halaman, diberi nomor dan Ditanda tangani pemegang Kas	Ya
4.	Halaman-halaman Buku Kas Umum	Setiap halaman Buku Kas Umum, diberi nomor urut dan diparaf Bendaharawan	Ya
5.	Halaman terakhir Buku Kas Umum	Pemeriksaan oleh atasan langsung atau pemeriksa fungsional di catat dalam Halamam terakhir Buku Kas Umum	Ya
6.	Saat mencatat penerimaan/ pengeluaran	Penerimaan/pengeluaran dicatat terlebih dahulu, setelah itu baru uangnya diterima/dibayar	Ya
7.	Tempat mencatat penerimaan/ pengeluaran	Penerimaan/pengeluaran dicatat di sebelah kiri, pengeluaran di- catat disebelah kanan Buku Kas Umum	Ya
8.	Tinta yang digunakan	Catatan dalam Buku Kas Umum mempergunakan tinta hitam	Ya
9.	Koreksi atas kesalahan	Angka/huruf yang salah, dicoret dengan dua garis lurus rapih, sehingga tulisan semula masih dapat dibaca, kemudian diparaf.	Ya
10.	Waktu penutupan buku	Dilakukan sebulan sekali pada bulan/setiap saat bila atasan langsung menganggap perlu	Ya
11.	Penjumlahan lajur penerimaan	Pada waktu penutupan buku, penjumlahan pos-pos sebelah penerimaan sama dengan penjumlahan pos-pos sebelah pengeluaran	Ya
12.	Hubungan saldo buku dengan saldo kas	Saldo buku pada saat penutupan sama dengan saldo Kas, bila terjadi selisih lebih harus disetor ke Kas Negara	Ya

No	Uraian	Cara mengerjakan yang seharusnya	Kenyataan
			Sesuai/Tidak
13.	Pencatatan selisih kurang	Baik selisih kurang maupun selisih lebih harus dicatat dalam buku Kas Umum	Ya
14.	Pencatatan saldo pada awal bulan	Saldo pada waktu penutupan buku Kas umum pada akhir bulan merupakan pos pertama buku Kas Umum pada awal bulan berikutnya	Ya
15.	Uang-uang lain yang disimpan di Brankas	Uang-uang lain yang dikuasai bendaharawan dan disimpan dalam satu brankas penerimaan/ pengeluaran harus dicatat dalam Buku Kas Umum	Ya
16.	Pencacatan uang yang disimpan di Bank	Uang yang disimpan di Bank harus dicatat dalam buku Kas Umum dan buku Bank	Ya
17.	Bank tempat menyimpan Uang	Uang harus disimpan di Bank Indonesia bila tidak ada disimpan di Bank Pemerintah	Ya

Bogor, 30 Juni 2025

Pemeriksa :

Bendahara Pengeluaran

N a m a : Rieska Rahmawati, S.E.
NIP : 198801172014032001
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

Tanda Tangan :

Nama : Dr. Dian Kurniasih, S.P., M.P.
NIP : 198105122009122004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

Tanda Tangan :

PEMERIKSAAN KAS INI MEMBERIKAN PANDANGAN SEBAGAI BERIKUT :

1.	Keterangan tentang perbedaan Kas	:	-
2.	Tempat penyimpanan uang	:	Brankas Merk Chub Cobra Elite
3.	Tempat penyimpanan kunci kedua	:	Atasan Langsung Bendahara
4.	Catatan tentang penutupan Buku Kas Umum	:	Buku Kas berbentuk Skontro dan dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5.	Catatan tentang penutupan Buku Kas Umum	:	Buku Kas Umum ditutup 1 kali pada setiap akhir bulan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.
6.	Pemeriksaan Kas yang terakhir dikerjakan	:	Pemeriksaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Subkoordinator Keuangan dan Barang Milik Negara pada tanggal 28 Mei 2025.
7.	Pertelaan tentang terdapatnya lain-lain Surat berharga	:	-
8.	Catatan tentang penyetoran penerimaan–penerimaan retribusi ke Kas Negara	:	-
9.	Catatan lain buat mempertimbangkan caranya menguasai Kas dan Cara mengerjakan yang dianggap perlu	:	-

Demikian pandangan kami atas pemeriksaan Kas tersebut di atas.

Bogor, 30 Juni 2025

Bendahara Pengeluaran

N a m a : Rieska Rahmawati, S.E.
NIP : 198801172014032001
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

Tanda Tangan :

Pemeriksa :

Nama : Dr. Dian Kurniasih, S.P., M.P.
NIP : 198105122009122004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura

Tanda Tangan :

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

MONITORING REKAP REKONSILIASI INTERNAL ASET, PERSEDIAAN DAN PIUTANG BERDASARKAN BUKU BESAR PERIODE 06

satker : 025227

No	BA Eselon I	Kode Satker	Nama Satker	Periode	Nilai Neraca	Nilai SubLedger	Selisih
1	01809	025227	PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA	06	14,135,907,222	14,135,907,222	0

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI JAWA BARAT
KPPN BOGOR

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 025227
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-06

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	8,789,027,000	8,789,027,000	0
2	Belanja	3,821,582,604	3,821,582,604	0
3	Pengembalian Belanja	-370,229	-370,229	0
4	Estimasi Pendapatan	6,149,000	6,149,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	25,400,000	25,400,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	120,000,000	120,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	120,000,000	120,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 12-JUL-25

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
JALAN TENTARA PELAJAR NO. 3C CIMANGGU BOGOR 16111
TELEPON: (0251) 8372096, 7565366, FAKSIMILI (0251) 8372096, 8387651, 8575664
WEBSITE: www.hortikultura.brmp.pertanian.go.id

BERITA ACARA OPNAME FISK (STOCK OPNAME) PERSEDIAN SATUAN KERJA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

Nomor : B-762/PL.220/H.3/06/2025

Pada hari ini, Senin Tanggal Tiga Puluh, Bulan Juni, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Agus Sayogie
 NIP : 197008312008121001
 Jabatan : Ketua Tim Stock Opname

2. Nama : Sarbini
 NIP : 196902161998031002
 Jabatan : Sekretaris Tim Stock Opname

3. Nama : Saiman
 NIP : 196901162007011001
 Jabatan : Anggota Tim Stock Opname

Menyatakan bahwa telah melakukan *Opname Fisik* Persediaan Bulan Juni Tahun 2025, sebagaimana terlampir dalam lampiran berita acara Opname Fisik. Adapun total Nilai Barang bulan Juni Tahun 2025 meliputi;

a.	Barang Konsumsi	: Rp	29.082.800,00
b.	Bahan Untuk Pemeliharaan	: Rp	0,00
c.	Suku Cadang	: Rp	0,00
d.	Bahan Baku	: Rp	0,00
e.	Persediaan Lainnya	: Rp	0,00
	Total	**: Rp**	**29.082.800,00**

Demikian Berita Acara Persediaan ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim *Opname* Fisik:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Agus Sayogie	Ketua merangkap anggota	
2	Sarbini	Sekretaris merangkap anggota	
3	Saiman	Anggota	

Lampiran Berita Acara *Opname Fisik* Persediaan
Nomor : B-762/PL.220/H.3/06/2025
Tanggal : 30 Juni 2025

HASIL *OPNAME FISIK*

Nama Satker : Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Hortikultura
Kode Satker : 025227
UAPPB-W : Jawa Barat
UAPPB-E1 : Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

No	Nama Barang	Kode Barang	Kuantitas Barang		Selisih	Kondisi		
			Menurut Laporan Persediaan	Hasil Cek Fisik		Baik	Usang	Rusak
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Balpaint Kenko K-1	1010301001000002	4 Lusin	4 Lusin	0	Baik		
2	Ballpoint Pilot Balliner	1010301001000065	3 Lusin	3 Lusin	0	Baik		
3	Ballpoint Kenko K-1 0.5	1010301001000066	3 Lusin	3 Lusin	0	Baik		
4	Stabilo Warna	1010301001000069	10 Pcs	10 Pcs	0	Baik		
5	Pensil Faber Castle	1010301001000070	1 Lusin	1 Lusin	0	Baik		
6	Ballpoint Zebra Sarasa 0,5 mm	1010301001000084	4 Lusin	4 Lusin	0	Baik		
7	Binder Clip No. 105	1010301003000028	4 Pack	4 Pack	0	Baik		
8	PP Pocket A4	1010301006000011	20 Pack	20 Pack	0	Baik		
9	PP Pocket F4	1010301006000012	27 Pack	27 Pack	0	Baik		
10	Stop Map Plastik Busines	1010301006000013	5 Pack	5 Pack	0	Baik		
11	Map L (Clear Slever) A4	1010301006000024	5 Pack	5 Pack	0	Baik		
12	Map L (Clear Slever) F4	1010301006000025	5 Pack	5 Pack	0	Baik		
13	Stop Map Buffalo	1010301006000076	5 Pack	5 Pack	0	Baik		
14	Isi Cutter L.500	1010301008000006	5 Pack	5 Pack	0	Baik		
15	Cutter L-500	1010301008000007	2 Pcs	2 Pcs	0	Baik		
16	Lak Ban Bening 2	1010301010000003	1 Pcs	1 Pcs	0	Baik		
17	Tape Busa Hijau 1	1010301010000006	10 Pcs	10 Pcs	0	Baik		
18	Lak Ban Hitam 2	1010301010000024	5 Pcs	5 Pcs	0	Baik		
19	Binder Clip No 260	1010301010000048	1 Pack	1 Pack	0	Baik		
20	Stapler No. 10	1010301012000003	4 Pcs	4 Pcs	0	Baik		
21	Isi Stapler No. 3	1010301013000002	10 Pack	10 Pack	0	Baik		

22	Kertas HVS A4 80 Gram	1010302001000017	25 Rim	25 Rim	0	Baik		
23	Kertas F4 80g Bola Dunia	1010302001000020	10 Rim	10 Rim	0	Baik		
24	Pos It No.655	1010302002000020	3 Pack	3 Pack	0	Baik		
25	Pos It No.654 (Warna)	1010302002000033	3 Pack	3 Pack	0	Baik		
26	Kertas Foto E-print Glossy	1010302002000048	6 Pack	6 Pack	0	Baik		
27	Kertas Sticker Paper Glossy	1010302002000049	5 Pack	5 Pack	0	Baik		
28	Post It Warna Pronto Mark N note	1010302002000051	5 Pack	5 Pack	0	Baik		
29	Kertas Karton Buffalo A4	1010302002000052	10 Pack	10 Pack	0	Baik		
30	Amplop Paperline No. 110	1010302004000010	2 Pack	2 Pack	0	Baik		
31	Amplop 90 Paperline	1010302004000013	10 Pack	10 Pack	0	Baik		
32	Amplop Coklat A4	1010302004000014	2 Pack	2 Pack	0	Baik		
33	Post It Sign Here 3M	1010302999000005	10 Pack	10 Pack	0	Baik		
34	Cover Jilid Plastik Mika A4	1010302999000017	5 Pack	5 Pack	0	Baik		
35	Post It 654	1010302999000018	8 Pack	8 Pack	0	Baik		
36	Sticker Transparant A4	1010302999000021	1 Pack	1 Pack	0	Baik		
37	Toner Laser Jet 17A	1010304004000049	2 Pcs	2 Pcs	0	Baik		
38	Laser Jet TN - 1080	1010304004000079	5 Pcs	5 Pcs	0	Baik		
39	Toner Laserjet 85A	1010304004000093	4 Pcs	4 Pcs	0	Baik		
40	Pixma 740 Black	1010304004000094	2 Pcs	2 Pcs	0	Baik		
41	Toner HP Laser Jet 85A	1010304004000105	3 Pcs	3 Pcs	0	Baik		

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang,

Husnain, M.P., M.Sc., Ph.D.
NIP. 197309102001122001


LASERJET
85A
CE285A
Superior, professional results. Every time.
Des résultats professionnels et de qualité supérieure à chaque impression.
Calidad superior, resultados profesionales. En todo momento.
HP LASERJET PRO P1102, P1102w, M1132, M1212, M1214, M1217
30 Jun 2025 at 14.06.00
Jl. Pesantren No. 4–7
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura


STAPLER
Tokyo Design
MAX
COLOR: LIGHT GREEN
COLOR: ORANGE
HD-10
30 Jun 2025 at 13.44.44
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura


SiDU F4 80
SiDU 80 GSM
SiDU A4 80
APP
30 Jun 2025 at 13.48.26
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura


ESBEE
30 Jun 2025 at 14.10.25
Jl. Pesantren No. 4–7
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura

30 Jun 2025 at 14.07.07
Jl. Pesantren No. 4–7
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura

30 Jun 2025 at 13.29.06
Jl. Pesantren No. 4–7
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura

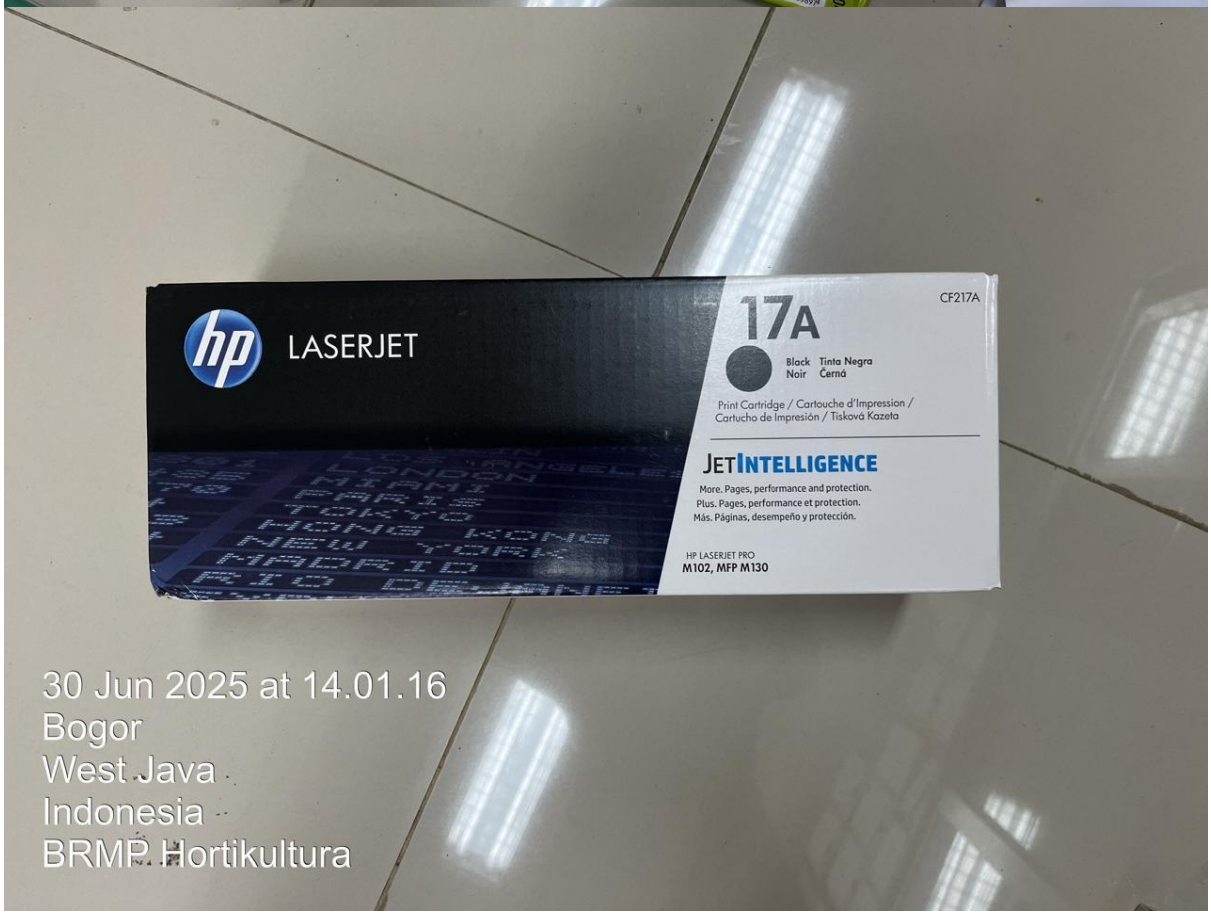

30 Jun 2025 at 14.05.55
Jl. Pesantren No. 4–7
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura
LASERJET
85A
CE285A
Superior, professional results. Every time.
Des résultats professionnels et de qualité supérieure à chaque impression.
Calidad superior, resultados profesionales. En todo momento.
HP LASERJET PRO P1102, P1102w, M1132, M1212, M1214, M1217


Post-it
notes
1 100 3 IN x 5 IN (76 mm x 127 mm)
3M
30 Jun 2025 at 13.49.28
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura


30 Jun 2025 at 13.56.11
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura


knk®
BINDER CLIPS
NO.260
2" (51mm) WIDTH
LEBAR 2" (51mm)
30 Jun 2025 at 13.44.19
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura


Printech
max
GLOSSY
STICKER PAPER
125gsm
A4
20
sheets
30 Jun 2025 at 13.52.50
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura


LASERJET
17A
CF217A
Black
Noir
Tinta Negra
Černá
Print Cartridge / Cartouche d'Impression /
Cartucho de Impresión / Tisková Kazeta
JETINTELLIGENCE
More. Pages, performance and protection.
Plus. Pages, performance et protection.
Más. Páginas, desempeño y protección.
HP LASERJET PRO
M102, MFP M130
30 Jun 2025 at 14.01.16
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura


Post-it
notes
3M
30 Jun 2025 at 13.50.47
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura


Mark & Note
30 Jun 2025 at 13.53.24
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura


Pacman
BINDER CLIPS
PC-105-15MM
30 Jun 2025 at 13.34.48
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura


brother
at your side
1080
30 Jun 2025 at 14.04.07
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura



30 Jun 2025 at 13.54.23
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura



30 Jun 2025 at 13.46.30
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura


LASERJET
85A
CE285A
Black
Noire
Tinta Negra
黑色
Print Cartridge / Cartouche d'Impression / Cartucho de Impresión / 打印硒鼓
Superior, professional results. Every time.
Des résultats professionnels et de qualité supérieure à chaque impression.
Calidad superior, resultados profesionales.
En todo momento.
HP LASERJET PRO
P1102, P1102w, M1132, M1212, M1214, M1217
30 Jun 2025 at 14.07.50
Jl. Pesantren No. 4–7
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura


WaliTo
STICKY NOTES
WLT-8887
SIZE 76 X 76 mm
400 SHEET
30 Jun 2025 at 13.49.58
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura


30 Jun 2025 at 13.43.35
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura

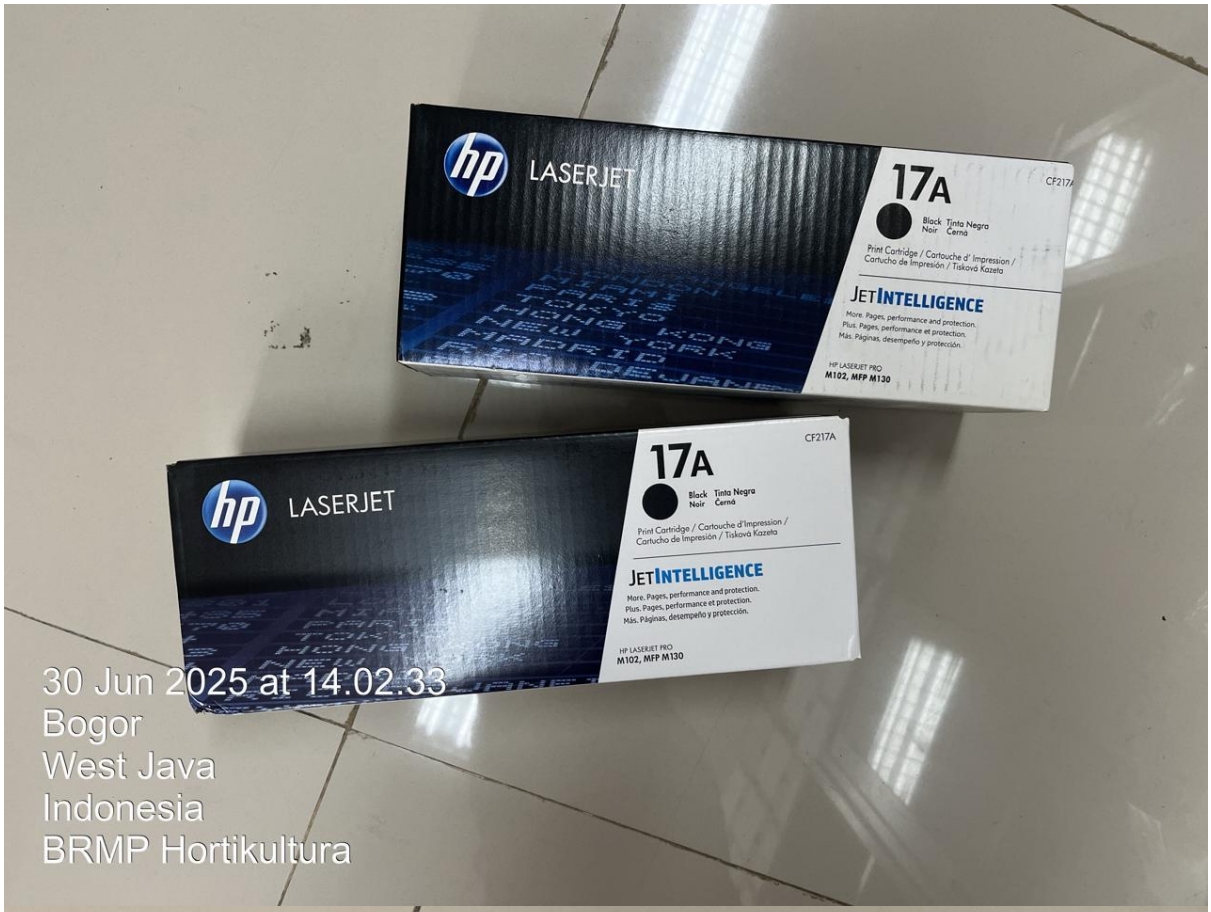

Ball Liner
PILOT
30 Jun 2025 at 13.31.06
Jl. Pesantren No. 4–7
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura



30 Jun 2025 at 13.52.09
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura



30 Jun 2025 at 13.56.55
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura


LASERJET
17A
CF217A
Black Noir Tinta Negra Černá
Print Cartridge / Cartouche d' Impression / Cartucho de Impresión / Tisková Kazeta
JETINTELLIGENCE
More. Pages. performance and protection.
Plus. Pages. performance et protection.
Más. Páginas. desempeño y protección.
HP LASERJET PRO
M102, MFP M130
30 Jun 2025 at 14.02.33
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura


PAPERLINE
YOUR OFFICE SOLUTION
AMPLOP
PUTIH POLOS
Peel & Seal
100 LEMBAR
110 PPS
114x162mm · 80 GSM
30 Jun 2025 at 13.54.40
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura


30 Jun 2025 at 13.42.08
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura


FABER-CASTELL
Castell
9000
12
Graphite
Pencils
HB
30 Jun 2025 at 13.32.25
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura



30 Jun 2025 at 13.45.37
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura



30 Jun 2025 at 13.41.03
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura


30 Jun 2025 at 13.39.49
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura


30 Jun 2025 at 13.39.16
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura


30 Jun 2025 at 13.41.20
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura


Pacman
V-750
Cutter Knife
Pemotong
Pacman
V-750
Cutter Knife
Pemotong
30 Jun 2025 at 13.40.16
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura


30 Jun 2025 at 13.42.47
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura
interxfolder
FC size | 12 / pack
L FOLDER
interxfolder


30 Jun 2025 at 13.28.30
Jl. Pesantren No. 4–7
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura
K-1
KENKO
RETRACTABLE GEL PEN


deli
INDEX TABS
A101
50x2 SHEETS
44x25 MM
STICK UP
SIGN HERE
30 Jun 2025 at 13.58.12
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura


SIZE : FOLIO
TYPE : 5001
QTY : 50 Pcs
COLOR
MERK : RODA
TYPE : 5002
SIZE : FOLIO
COLOUR
QTY.
: 50 PIECES
30 Jun 2025 at 14.10.34
Jl. Pesantren No 4–7
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura


30 Jun 2025 at 13.31.42
Jl. Pesantren No. 4–7
Bogor
West Java
Indonesia
BRMP Hortikultura